



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 02**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/175- K/PM I- 02/AD/XI/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PERNANDO**  
Pangkat/NRP : Pratu / 31030033270783  
J a b a t a n : Ta Mudi Ru II Ton PSU Kima  
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Alamat tempat tinggal : Asmil Brigif 7/RR Kec. Galang  
Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN** tersebut di atas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/969/PL/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-029/A- 27/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/40/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/141/AD/K/I- 02/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
  3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap- 175/PMI- 02/AD/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.
  4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-204/PMI- 02/AD/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009 tentang hari sidang.
  5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
    - a. Nomor : B / 204 / SP / XI / 2009 tanggal 9 Nopember 2009.
    - b. Nomor : B / 227 / SP / XII / 2009 tanggal 3 Desember 2009.
    - c. Nomor : B / 18 / SP / I / 2010 tanggal 5 Januari 2010.
    - d. Nomor : B / 5 / SP / II / 2010 tanggal 5 Pebruari 2010.
    - e. Nomor : B / 92 / SP / III / 2010 tanggal 4 Maret 2010.
    - f. Nomor : B / 130 / SP / IV / 2010 tanggal 7 April 2010.
  6. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
  - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
  - c. Bahwa berdasarkan Surat dari Dan Denma Brigif 7/RR Nomor : B/111/IV/2010 tanggal 19 April 2010 menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Pratu Fernando NRP 31030033270783 Ta Denma Brigif 7/RR sejak tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan sekarang telah meninggalkan dinas tanpa izin dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak diketemukan dan sudah tidak diketahui lagi alamat yang terakhir.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/141/AD/K/I- 02/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat pengganti Absensi dari Dankima Denma Brigif 7/RR tanggal 17 Juli 2009 An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/38/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 tentang laporan THTI An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/45/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009 tentang laporan Desersi An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - d. 2 (dua) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/110/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang permohonan bantuan pencarian ke-1 anggota yang desersi An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - e. 2 (dua) lembar Foto Copy Biodata An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - f. 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom I/1- 3 Lubuk Pakam Nomor : B/100/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang permohonan pemeriksaan terhadap Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Dansubdenpom 1/1- 3 Lubuk Pakam Nomor : PGL-11/VII/IDIK/2009 tanggal 22 Juli 2009 An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.

h. 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : B/557/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Juni tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal tujuh belas bulan Juli tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Denma Brigif 7/RR Galang Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD bertugas di Brigif 7/RR jabatan sebagai Tamudi Ru 3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31030033270783.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-013/A-13/VII/2009/I/I-3 tanggal 17 Juli 2009 atau selama 35 (tiga puluh lima hari).
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan Denma Brigif 7/RR tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada satuan maupun satuan militer lainnya dan pihak satuan Terdakwa sudah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sibolga akan tetapi tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Denma Brigif 7/RR tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi- I :	Nama lengkap :	Ismail
Marzuki		
Pangkat/NRP :	Serka /	21980115421275
Jabatan :	Bamin Kima	
Kesatuan :	Denma Brigif 7/RR	
Tempat, tgl lahir :	Kuala Beringin, 5	
	Desember 1975	
Jenis kelamin :	Laki-laki	
Kewarganegaraan :	Indonesia	
A g a m a :	Islam	
Alamat tpt tinggal :	Asmil Brigif 7/RR	
	Kec. Galang Barat, Kab.	
	Deli Serdang, Prov.	
	Sumatera Utara.	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Saksi- II : Nama lengkap : Sarman  
Manurung  
Pangkat/NRP : Serda / 31950346281174  
Jabatan : Danru 3 Ton PSU Kima Denma  
Kesatuan : Denma Brigif 7/RR  
Tempat, tgl lahir : Deli Serdang, 30  
Nopember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Alamat tpt tinggal : Asmil Brigif 7/RR  
Kec. Galang Barat, Kab.  
Deli Serdang Prov. Sumatera  
Utara

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2009 karena sama-sama anggota Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR, hubungan Terdakwa dengan Saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Brigif 7/RR sejak tanggal 12 Juni 2009 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di kesatuan Brigif 7/RR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa dan Satuan Terdakwa sudah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Sibolga tetapi tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa semenjak meninggalkan dinas tidak membawa barang inventaris dari kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dan Brigif 7/RR baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Tersangka karena Terdakwa sejak awal tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang hadir dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat pengganti Absensi dari Dankima Denma Brigif 7/RR tanggal 17 Juli 2009 An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/38/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 tentang laporan THTI An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/45/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009 tentang laporan Desersi An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/110/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang permohonan bantuan pencarian ke-1 anggota yang desersi An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Biodata An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom I/1- 3 Lubuk Pakam Nomor : B/100/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang permohonan pemeriksaan terhadap Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Dansubdenpom I/1- 3 Lubuk Pakam Nomor : PGL-11/VII/IDIK/2009 tanggal 22 Juli 2009 An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : B/557/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti bukti lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Fernando adalah Prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Pratu NRP 31030033270783 jabatan Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dan Brigif 7/RR atau Atasan lainnya sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-013/A- 13/VII/2009/I/I- 3 tanggal 17 Juli 2009 atau selama 35 (tiga puluh lima hari) dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melaksanakan pencarian terhadap Terdakwa oleh anggota Ma Brigif 7/RR namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansat, NKRI tidak dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti nya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutan nya, namun mengenai berat ringannya hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salah nya atau dengan sengaja"

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Unsur kelima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Bahwa kata Militer berasal dari bahasa yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas- tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat- alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama : Pernando adalah Prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Denma Brigif 7/RR dengan pangkat Pratu NRP 31030033270783 jabatan Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif dan belum diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Karena salahnya atau dengan sengaja".

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud si pelaku untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin dari Komandannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-013/A-13/VII/2009/I/I- 3 tanggal 17 Juli 2009 atau selama 35 (tiga puluh lima hari) dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja fakta mana dikuatkan dengan Surat dari Dan Denma Brigif 7/RR Nomor : B/111/IV/2010 tanggal 19 April 2010.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota militer/TNI AD, sudah mengetahui dan menyadari apabila meninggalkan kesatuan Brigif 7/RR harus ada izin dari Atasan yang berwenang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja", telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan melakukan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-013/A-13/VII/2009/I/I- 3 tanggal 17 Juli 2009 atau selama 35 (tiga puluh lima hari) dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan sebagaimana Surat Keterangan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dan Denma Brigif 7/RR Nomor : B/111/IV/2010 tanggal 19 April 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke lima : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dan Brigif 7/RR, dengan cara pergi menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Brigif 7/RR sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-013/A-13/VII/2009/I/I- 3 tanggal 17 Juli 2009 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut bahkan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit Tamtama Remaja sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa hingga diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang lebih berat serta dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atau ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat pengganti Absensi dari Dankima Denma Brigif 7/RR tanggal 17 Juli 2009 An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/38/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 tentang laporan THTI An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/45/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009 tentang laporan Desersi An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 2 (dua) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/110/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang permohonan bantuan pencarian ke-1 anggota yang desersi An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 2 (dua) lembar Foto Copy Biodata An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom I/1- 3 Lubuk Pakam Nomor : B/100/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang permohonan pemeriksaan terhadap Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Dansubdenpom I/1- 3 Lubuk Pakam Nomor : PGL-11/VII/IDIK/2009 tanggal 22 Juli 2009 An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
- 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : B/557/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dalam perkara ini dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PERNANDO** Pratu NRP 31030033270783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Desersi dalam waktu damai** ”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Surat pengganti Absensi dari Dankima Denma Brigif 7/RR tanggal 17 Juli 2009 An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/38/VII/2009 tanggal 20 Juli 2009 tentang laporan THTI An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/45/VII/2009 tanggal 12 Juli 2009 tentang laporan Desersi An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - 2 (dua) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : R/110/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang permohonan bantuan pencarian ke-1 anggota yang desersi An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - 2 (dua) lembar Foto Copy Biodata An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam Nomor : B/100/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang permohonan pemeriksaan terhadap Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Dansubdenpom I/1-3 Lubuk Pakam Nomor : PGL-11/VII/IDIK/2009 tanggal 22 Juli 2009 An. Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.
  - 1 (satu) lembar Surat Dandenma Brigif 7/RR Nomor : B/557/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Pratu Fernando NRP 31030033270783 Tamudi Ru-3 Ton PSU Kima Denma Brigif 7/RR.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila dikemudian hari diketemukan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **29 April 2010**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 520864 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

### HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH  
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

### HAKIM ANGGOTA - I

Ramlan, SH  
SH  
Mayor Chk NRP 499926  
524404

### HAKIM ANGGOTA- II

Wahyupi,  
Mayor Sus NRP

### PANITERA

Husein Saidy, SH  
Peltu NRP 575147

Salinan sesuai dengan aslinya :

### PANITERA

Husein Saidy, SH  
Peltu NRP 575147